



PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)

Mohammad Reihan

Politeknik Negeri Jember

M. Helmy Setyo Purwanto

Politeknik Negeri Jember

Natasya Putri Febianti

Politeknik Negeri Jember

Roro Indira Damayanti Juniarta

Politeknik Negeri Jember

Siti Khoiriyah Maulid Nabila

Politeknik Negeri Jember

Widya Ayu Pribandari

Politeknik Negeri Jember

Windy Ulandari

Politeknik Negeri Jember

Alamat: Jl. Mastrip, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, Jawa Timur

Korespondensi penulis: jiminreihan@gmail.com

Abstrak. *This study analyzes the planning and budgeting process of village finances in Glagahwero Village, Kalisat District, Jember Regency. The village budget is developed through a participatory process involving community meetings at both village and hamlet levels. The budgeting process adheres to regulations, such as the Ministry of Village Regulation (Permendesa PDTT) No. 7 of 2023. However, technical challenges were identified, including limited funds, delays in regulatory updates, and a lack of understanding among community leaders regarding the budget formulation process. The study provides recommendations to enhance efficiency and participation in village planning.*

Keywords: *participatory planning; village budgeting; regulations; technical challenges; Glagahwero Village*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Penyusunan anggaran desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa dan dusun yang melibatkan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa proses penganggaran telah mengikuti regulasi, seperti Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023. Namun, terdapat kendala teknis, seperti keterbatasan dana, keterlambatan regulasi, dan kurangnya pemahaman beberapa tokoh masyarakat terkait penyusunan anggaran. Hasil penelitian memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi dalam perencanaan desa.

Kata Kunci: *perencanaan partisipatif; penganggaran desa; regulasi; kendala teknis; Desa Glagahwero*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang strategis dalam Pembangunan daerah dan nasional. Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, desa kini memiliki peran yang semakin besar dalam pengelolaan keuangannya sendiri, termasuk dalam mengatur alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Setiap desa di Indonesia diberi kewenangan untuk mengelola Dana

Desa yang bertujuan untuk mendukung pembagian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana ini memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh pelosok negeri. Alokasi Dana Desa ini dirancang sebagai alat untuk mempersempit kesenjangan pendapatan dan memperluas akses ekonomi di tingkat lokal, sehingga desa-desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam konteks pembangunan, pemerintah secara eksplisit mengakui bahwa desa memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan. Desa merupakan entitas pemerintahan yang berada di garis depan interaksi langsung dengan masyarakat, sehingga kebutuhan dan aspirasi warga dapat lebih mudah teridentifikasi dan diprioritaskan. Pemerintah pusat, melalui kebijakan Dana Desa, mengarahkan fokus pembangunan pada desa-desa, terutama desa-desa yang berada di kawasan pinggiran dan tertinggal. Ini juga merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang dimulai dari daerah perbatasan hingga ke wilayah pedesaan yang paling membutuhkan intervensi pembangunan. Dengan kebijakan ini, pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau hingga desa-desa terpencil.

Bukti nyata dari implementasi kebijakan ini terlihat dari pengalokasian langsung Dana Desa dari pemerintah pusat ke desa tanpa melalui perantara birokrasi yang rumit di tingkat kabupaten atau provinsi. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses pembangunan di desa, tetapi juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat pembangunan berbasis masyarakat lokal, sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang memberikan wewenang lebih besar kepada desa untuk merencanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri. Dengan demikian, pemberian Dana Desa dari APBN menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia, dimulai dari desa-desa yang paling membutuhkan perhatian.

Desa Glagahwero, yang terletak di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, adalah salah satu desa yang juga menerima Dana Desa untuk mendanai berbagai program pembangunan. Namun, dalam proses perencanaan dan penganggaran, sering kali muncul berbagai tantangan yang menghambat kelancaran proses, mulai dari keterlambatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) hingga kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis secara komprehensif proses perencanaan dan penganggaran di Desa Glagahwero dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

KAJIAN TEORI

1. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum utama yang mengatur hak, kewenangan, dan tanggung jawab desa dalam menyusun, mengelola, serta melaporkan keuangan desa. Salah satu amanat penting dari UU ini adalah kewajiban desa untuk menyusun perencanaan pembangunan secara mandiri dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. UU ini memberikan pedoman bahwa perencanaan pembangunan desa harus berbasis pada aspirasi masyarakat dan dilaksanakan secara transparan serta akuntabel Perencanaan Pembangunan Desa dan Penganggaran Dana Desa. Perencanaan pembangunan desa diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 yang menguraikan langkah-langkah dan prosedur perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di desa. Penganggaran Dana Desa dilaksanakan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , yang diatur oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam APBDesa, seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus diatur dan dianggarkan secara jelas dan terperinci. APBDesa memuat tiga komponen utama yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Partisipasi Masyarakat merupakan prinsip kunci dalam perencanaan pembangunan desa. 114 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Musyawarah Desa dan Musrenbangdes adalah forum resmi yang digunakan oleh desa untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan terkait prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Melalui Musdes, perwakilan masyarakat seperti kelompok tani, karang taruna, dan kelompok perempuan turut memberikan masukan tentang infrastruktur jalan yang perlu diperbaiki dan program pemberdayaan yang mereka butuh kan.

3. Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa

Meskipun perencanaan dan penganggaran Dana Desa diatur secara rinci dalam berbagai regulasi, praktik di lapangan seringkali menghadapi kendala. Salah satu masalah umum adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat atau kabupaten, yang dapat mengakibatkan tertundanya pelaksanaan program pembangunan. Menurut

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa, pencairan Dana Desa dilakukan secara bertahap. Namun, dalam banyak kasus, desa mengalami keterlambatan dalam menerima pencairan tahap kedua atau ketiga karena berbagai alasan administratif.

4. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengawasan Dana Desa

Evaluasi pelaksanaan pembangunan desa penting untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. 6 Tahun 2014. Namun, penelitian oleh Wardhana menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pengawasan internal desa sering kali lemah akibat kurangnya pemahaman teknis dari pihak BPD dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam memantau realisasi proyek.

Laporan hasil observasi di Desa Glagahwero juga menunjukkan bahwa pengawasan oleh masyarakat terhadap proyek pembangunan belum maksimal. Meskipun masyarakat terlibat dalam tahap perencanaan, keterlibatan mereka dalam pengawasan dan pelaksanaan masih rendah.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai proses perencanaan dan penganggaran keuangan di Desa Glagahwero. Dengan desain deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan, proses, dan interaksi yang terjadi antara masyarakat dan aparat desa dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Glagahwero, yang terletak di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Desa Glagahwero ini memiliki 4 (Empat) dusun, yaitu Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Prasean 1, dan Dusun Prasean 2. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada karakteristik desa yang menunjukkan keberagaman dalam partisipasi masyarakat, serta proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran keuangan. Keberadaan Desa Glagahwero sebagai objek penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai dinamika lokal dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data yang melibatkan pemberian pertanyaan secara lisan kepada informan dalam suatu penelitian dikenal dengan istilah wawancara. Namun, jika situasi tidak memungkinkan, wawancara juga dapat dilakukan melalui alat komunikasi. Penelitian melakukan wawancara mendalam dengan melibatkan informan kunci yakni bendahara Desa Glagahwero yang aktif terlibat dalam proses perencanaan serta penganggaran.

2. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan adalah proses untuk mengamati fenomena atau kasus yang sedang diteliti secara sistematis (Mirnawati, 2017). Observasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti merumuskan suatu masalah, membandingkan berbagai permasalahan, memahami secara mendetail tentang isu yang ada, serta menemukan strategi yang tepat untuk pengumpulan data dan pemahaman yang diharapkan. Kegiatan observasi dapat menghasilkan catatan atau rekaman mengenai suatu peristiwa tertentu, yang selanjutnya membantu menentukan masalah dan fokus penelitian yang akan dilakukan.

3. Dokumentasi

Data juga dikumpulkan melalui kajian terhadap dokumen-dokumen resmi desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan laporan keuangan desa. Melalui dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi tambahan yang mendukung pemahaman tentang rencana dan pelaksanaan penganggaran yang dilakukan oleh desa.

4. Analisis Data Kualitatif

Tahap Analisis data dalam penelitian kualitatif sangatlah penting. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisisnya secara menyeluruh. Proses analisis ini melibatkan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Dalam proses analisis data, terdapat tiga tahap, yaitu sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah penelitian di lapangan selesai. Selama berada di lapangan, peneliti menerapkan model analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Data yang diperoleh dari lapangan seringkali berjumlah besar, sehingga perlu dilakukan pencatatan yang teliti dan rinci. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih informasi penting, serta memfokuskan pada hal-hal utama untuk menemukan tema dan pola.

2. Penyajian Data: Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alir, atau sejenisnya. Bentuk penyajian yang paling umum digunakan adalah teks naratif.
3. Penarikan Kesimpulan: Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan ini bisa berupa temuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi objek yang awalnya tidak jelas, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau bahkan teori baru.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti menjelaskan tentang perencanaan dan penganggaran pada pemerintahan di desa Glagahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan melalui proses verifikasi. Untuk mendapatkan data yang valid, dilakukan triangulasi data dan waktu.

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji menggunakan Triangulasi Sumber, yakni dengan memeriksa kredibilitas data yang didapat dari berbagai sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Proses penyusunan anggaran desa diawali dengan musyawarah dusun, yang diikuti oleh 4 dusun. Hasil dari musyawarah dusun tadi kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yaitu selama 5 tahun, yang dilakukan pada Musyawarah Desa (Musdes). Tujuan di susunnya RPJMDes adalah sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program, dan kegiatan pembangunan desa (fisik dan non fisik) supaya dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dari RPJMDes kemudian diturunkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yaitu rencana kerja selama 1 tahun. Sebelum melakukan penyusunan RKPDDes dibentuk tim RKP, dan dari situ terbentuklah tim RKP. Setelah tim RKP sudah terbentuk RKPDDes mulai di susun dari RPJMDes, setelah itu kita musyawarahkan dengan musdes RKP. Setelah RKP disetujui oleh para anggota Musdes, akhirnya terbentuklah yang namanya RKP. Dari RKP yang sudah di bentuk tadi, kita tuangkan dalam bentuk APBDDes, APBDDes itu yang nanti akan kita input ke dalam Siskeudes. Tetapi dari hal tersebut pihak kecamatan juga harus tahu, disetujui atau tidak oleh kecamatan, pendamping desa pun juga harus tahu jadi disetujui juga oleh pendamping desa.

Pencarian bukti mengenai kesesuaian Proses Penyusunan Anggaran desa yang ada pada Desa Glagahwero dengan Proses Penyusunan Anggaran desa menurut (Permendes PDDT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024), didapatkan melalui proses wawancara. Proses wawancara dilakukan kepada orang yang mempunyai pengetahuan terkait penyusunan anggaran desa. Adapun yang terlibat dalam proses wawancara kali ini adalah selaku Bendahara Desa. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Tidak serta merta hanya kepala desa saja yang setuju, dari pendamping desa, kecamatan, selain dari musdes yang kita hasilkan di RPJMDes kita juga harus melihat regulasi dari Kementerian Desa, tiap tahun itu pasti ada regulasi yang berubah nanti, selain dari Kementerian Desa, kita juga harus melihat yang namanya Peraturan Bupati (Perbup), Karena kalau kita membuat APBDDes tidak sesuai dengan Perbup dan peraturan atau regulasi dari Kemendes kita juga salah.”

2. Pembahasan

Proses penyusunan anggraan desa diawali dengan musyawarah dusun, yang diikuti oleh 4 dusun, dalam musyawarah dusun disana berkumpul dalam satu dusun mengundang RT.RW, tokoh masyarakat turut di undang. Hasil dari musywarah dusun tadi kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yaitu selama 5 tahun, yang dilakukan pada Musyawarah Desa (Musdes). Tujuan di susunnya RPJMDes adalah sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program, dan kegiatan pembangunan desa (fisik dan non fisik) supaya dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dari RPJMDes kemudian diturunkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yaitu rencana kerja selama 1 tahun. Penyusunan RKP diambil dari RPJMDes, dipilih mana yang akan menjadi prioritas, untuk dikerjakan tahun ini, dipilih yang kitra-kira dapat di danai oleh desa, otomatis dengan persetujuan kepala desa. Sebelum melakukan penyusunan RKPDDes dibentuk tim RKP, dan dari situ terbentuklah namanyan tim RKP. Setelah tim RKP sudah terbentuk RKPDDes mulai di susun yang diambil dari RPJMDes, setelah itu di musyawarahkan dengan Musdes RKP. Setelah RKP disetujui oleh para anggota Musdes, akhirnya terbentuklah yang namanya RKP. Dari RKP yang sudah di bentuk tadi, kita tuangkan dalam bentuk APBDDes, APBDDes itu yang nanti akan kita input kedalam Siskeudes. Tetapi dari hal tersebut pihak kecamatan juga harus tau, di setujui atau tidak oleh kecamatan, pendamping desa pun juga harus tau, harus di setujui juga oleh pendamping desa.

Dalam merencanakan RKP juga tidak serta merta semua kemauan desa. Dikarekan ada program, ada regulasi dari pemerintah, juga ada program regulasi dari kabupaten. Karena yang namanya peraturan Kemendes tiap tahun tidak sama. Seperti ketika kejadian Covid, disitu harus dianggrakan dan berapa persen anggarannya pun harus ada. Seperti sekarang harus ada BLT kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting juga harus ada, jadi harus di tuangkan meskipun tidak ada di RPJMDes, paling tidak karena harus melihat dari regulasi Kemendes juga, selain dari Perbup, dari peraturan Desa juga dilihat dari RPJMDes. Jadi meskipun RPJMDes yang di usulkan tidak semua terlaksana tidak masalah yang penting ada di usulan RPJMDes, paling tidak yang harus dilakukan.

Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam penyusunan Anggaran Desa Glagahwero, sesuai wawancara berikut:

“kendalanya itu, sebenarnya uangnya dirasa sedikit kurang sebenarnya jadi kita sudah menyusun, seperti RKP itu kita hanya bisa kalau awal-awal masih belum turun regulasi dari pemerintah pusat, regulasi dari Kabupaten belum atau Perpu belum ada, kita hanya mengira-ngira ngambil dari RPJMDes dulu. sebenarnya Setelah dari regulasi dari pemerintah datang dari Bupati datang kadang anggarannya yang kurang. Sebenarnya tidak ada kendala yang signifikan, cuma terkadang ketika kita musyawarah di Musdes RKP itu, biasanya ada juga RT.RW yang tidak paham alurnya seperti apa, bukan usulan baru tetapi usulan yang sudah ada di RPJMDes yang harus kita pilih atau kita prioritaskan. Sebenarnya banyak RT.RW yang tidak paham, tiba-tiba mengajukan hal yang menjadi permasalahan di desanya. Tetapi tidak apa-apa jika itu memang darurat untuk dilaksanakan, tidak masalah dapat di Musdeskan kembali dan yang terpenting dibuatkan berita acara kembali. Kejadian luar biasa yang tidak dapat kita duga, tiba-tiba banyak yang terkena DBD butuh untuk fogging dalam jumlah besar, sedangkan di RPJMDes kita tidak ada tetapi warga meminta, itu bisa dimasukkan ke berita acara melalui musdes. Yang terpenting ada musdesnya dan dibuatkan berita acara kembali”.

Dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes tidak serta merta hanya kepala desa saja yang setuju, dari pendamping desa, kecamatan, selain dari Musdes yang kita hasilkan di RPJMDes, harus juga melihat regulasi dari Kementerian Desa, tiap tahun itu pasti ada regulasi yang berubah nanti, selain dari Kementerian Desa, harus juga melihat yang namanya Perbup (Peraturan bupati). Jadi ketika RKP direncanakan tidak serta merta semua kemauan desa, tidak. Dikarenakan ada program, ada regulasi dari

pemerintah, juga ada program regulasi dari kabupaten. Jadi peraturan Kemendes, regulasi Kemendes, dan Peraturan Bupati juga kita perhatikan. Karena jikalau dalam pembuatan APBDes tidak sesuai dengan Perbup dan peraturan atau regulasi dari Kemendes maka akan salah. Karena yang namanya Peraturan Kemendes tiap tahun tidak sama. Selain dari Peraturan Kementerian Desa dan Peraturan dari Bupati, terkadang juga ada permintaan dari Kecamatan yang juga harus di alokasikan, misalnya Kecamatan menyampaikan “Itu pak, kantor anda harus ada khusus untuk inklusi, harus dianggarkan sekian” ya harus diikuti, jadi harus ditambahkan. Kembali lagi bukan serta-merta kemauan Desa semua. Regulasi juga harus diikuti dari Pemerintah Pusat, Kemenkes, dari Kabupaten Peraturan Bupati, ada juga dari DPRD. Hal tersebut harus dianggarkan karena memang itu sudah regulasi, jadi harus diikuti. Diharuskan terlebih dahulu mengikuti regulasi dari pusat, dari Perbup. Jika dari regulasi-regulasi tersebut sudah teralokasikan, baru ambil apa yang menjadi keinginan Desa yang sudah ada di RPJMDes. Ada juga usulan dari dari peserta sebelumnya dari pihak Desa sudah memiliki usulan yang dulu, di situ pihak Desa hanya dapat memberi penjelasan dan di dalam rapat menyusun RKP tidak serta-merta hanya warga Desa saja. jadi penerimanya bisa jadi pendamping desa yang lebih mengerti tentang regulasi yang ada di pusat, merekalah yang akan menyampaikan atau memberikan solusi dari usulan tersebut, di karena kan pendamping merupakan perwakilan dari pusat ke desa yang paham terkait regulasi yang ada.

KESIMPULAN

Penyusunan anggaran di Desa Glagahwero dilakukan melalui proses yang partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan dusun untuk menentukan prioritas pembangunan, terutama terkait RPJMDes dan RKPDes. Partisipasi ini memastikan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Selain itu, penyusunan anggaran di desa ini juga telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, seperti Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023, meskipun otonomi tetap diberikan kepada masyarakat dan perangkat desa. Namun, proses ini tidak luput dari kendala teknis, termasuk keterbatasan dana, keterlambatan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya pemahaman beberapa tokoh masyarakat mengenai alur penyusunan anggaran yang menghambat optimalisasi musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Putri Izatul Azwa. “ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember).” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Misbahul Munir. “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.” *Institut Agama Islam Negeri Jember*, 2020, 1–73